



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Mura 12 Desember 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Mura Baru, RT. 001/ RW. 001, Desa Manemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Taliwang 03 Oktober 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Kuang, RT.002/RW.003, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG. tanggal 10 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 90/27/II/2005, tertanggal 27 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Lingkungan Kuang, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Mura Baru, Desa Manemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing- masing bernama :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun;

xxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun dan sekarang anak pertama tinggal bersama dengan Penggugat, anak kedua tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama saudara kandung Penggugat;

4. Bahwa pada akhir Oktober 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :

Tergugat sering memukul Penggugat hingga berbekas;

Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal pertengahan Juni 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2018, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5207024706860010, tanggal 04 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/I/2008, tanggal 11 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor 848/03/BKD/tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;**

II. Saksi-saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun saksi lupa tahun pernikahannya;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Taliwang rumah orang tua Tergugat kemudian pindah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Manemeng dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan ketiga ikut bersama Penggugat sedangkan anak yang kedua ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun setengah karena Penggugat dipukul oleh Tergugat, saksi melihat 1 kali, saksi tidak tahu penyebabnya, kejadiannya sebelum penggugat dan tergugat pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa setahu saksi tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengajak rukun;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat, saksi berteman sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa setahu saksi saat berumah tangga mereka tinggal bersama di Desa Mura Manemeng;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Kuang, Kecamatan Taliwang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat memukul Penggugat kejadiannya pada jam 12 malam, saksi tahu karena setelah Penggugat dipukul Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi dalam kondisi hidung bengkok, saksi melihat bekas memar akibat dipukul kemudian saksi mengantar Penggugat ke rumah sakit Assyifa untuk berobat dan divisum, selain itu pada saat jam kantor Penggugat juga pernah menelpon saksi dan bicara kepada saksi hampir dipukul Tergugat menggunakan linggis;
- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat suka cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan tergugat pisah tidak ada komunikasi antara keduanya, Tergugat datang hanya datang menemui anaknya saja;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG dan ketentuan PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah sejak akhir Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat hingga berbekas dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan serta bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Izin Cerai) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin cerai Nomor 848/03/BKD/tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa Barat sehingga telah memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX** menerangkan Penggugat dipukul oleh Tergugat, saksi melihat 1 kali, saksi tidak tahu penyebabnya, kejadiannya sebelum penggugat dan tergugat pisah rumah, setahu saksi Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas demikian halnya saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX** menerangkan Tergugat memukul Penggugat kejadiannya pada jam 12 malam, saksi tahu karena setelah Penggugat dipukul Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi dalam kondisi hidung bengkak, saksi melihat bekas memar akibat dipukul kemudian saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Penggugat ke rumah sakit Assyifa untuk berobat dan divisum dan penyebab Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat suka cemburu berlebihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa keterangan mana saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka cemburu berlebihan kepada Penggugat dan berujung pada tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka cemburu berlebihan kepada Penggugat dan berujung pada tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama pisah 1 tahun setengah Tergugat tidak pernah mengajak rukun hanya datang menemui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka cemburu berlebihan kepada Penggugat maka Majelis Hakim menilai kecemburuan tersebut tidak didasari oleh sebab dan alasan yang jelas, karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat bukanlah merupakan hal yang bersifat prinsip seperti adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan pria idaman lain atau cemburu karena Penggugat lebih mengutamakan orang lain daripada Tergugat atau kecemburuan lain yang membuat Tergugat terabaikan, oleh karenanya kecemburuan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dampak yang ditimbulkan dari sikap Tergugat yang suka cemburu berlebihan ternyata berpengaruh pada perilakunya yang suka memukul

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga memar dan berbekas dan sikap tersebut menurut Majelis telah menyakitkan dan melukai Penggugat;

Menimbang, bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, menghambat, mengekang, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum baik yang terjadi diarea publik maupun domestik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan “**Bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :**

kekerasan fisik
kekerasan psikis
kekerasan seksual
penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik (**Physical Abuse**) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat ataupun mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa seorang suami tidak dibenarkan memukul isterinya apalagi pemukulan tersebut mengakibatkan hidung bengkok karena tindakan tersebut dianggap sebagai suatu penghinaan karena wajah/muka wanita merupakan pusat kecantikan bagi wanita apalagi tindakan pemukulan tersebut menimbulkan adanya memar dan berbekas pada wajah yang tidak dapat hilang dalam waktu sekejap sehingga membutuhkan proses pemulihan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat menimbulkan memar dan berbekas serta menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Penggugat sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan fisik dan bentuk penganiayaan yang dapat diancam dan dijerat dengan hukum pidana;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan kelembutan, Islam tidak pernah membolehkan kaum laki-laki untuk berbuat kasar dan sewenang-wenang kepada kaum wanita, pukulan yang menyakitkan tentu saja perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mulia, nabi Muhammad Saw telah menjelaskan bahwa hubungan antara suami isteri haruslah dibangun atas dasar cinta kasih

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sabdanya “*An yadribu ahadukum imroatahu kama yadribul abda’ tsumma yujamiu’ha fii akhiril yaum*” (H.R Al Bukhori, Al Baihaqi), artinya : *aku heran dengan laki-laki yang tega memukul isterinya sebagaimana ia memukul budaknya, tetapi ia menyetubuhinya dimalam hari*”;

Menimbang, bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat dilakukan tanpa ada rasa penyesalan dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (a dan b) dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dampak hukum dari peristiwa KDRT berupa kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat hingga membuat hidung Penggugat bengkak dapat diduga tidak akan hilang dari perasaan batin Penggugat dan dilihat dari sudut pandang manapun perbuatan tersebut telah melukai fisik, psikis dan mental Penggugat sehingga berakibat rasa sakit, jatuh sakit atau luka, ketakutan, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari adanya peristiwa KDRT sesungguhnya akan melahirkan konsekwensi hukum bagi pelaku/ Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena KDRT merupakan perbuatan tercela (*al-qabih*) yang melanggar hukum syara’ serta bentuk kriminalitas dan kejahatan kemanusiaan yang dapat dijerat hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan, ancaman, intimidasi dan diskriminasi serta memutus mata rantai kejahatan Hak Asasi Manusia (***tujuan preventif***) demi memberikan perlindungan hukum kepada korban akibat tindakan kekerasan (***tujuan protektif***) serta memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya agar menimbulkan efek jera (***tujuan represif***) sehingga terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis (***tujuan konsolidatif***);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT yang selama ini dianggap sebagai persoalan pribadi atau keluarga sekarang ini telah menjadi masalah publik, karena persoalan KDRT ini tidak terlepas dari persoalan HAM, dilaksanakan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera dan berdasarkan asas penghormatan HAM, keadilan gender non diskriminasi dan perlindungan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama pisah 1 tahun setengah maka perpisahan tersebut menunjukkan Tergugat telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu melakukan Pemukulan kepada Penggugat yang menimbulkan tekanan psikologis dan trauma yang berkepanjangan serta penderitaan bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat tidak pernah mengajak rukun hanya datang menemui anak-anaknya maka hal tersebut cukup menunjukkan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, tidak lagi memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dan tidak ada lagi keinginan untuk merajut kembali mahligai rumah tangga yang telah rapuh dengan demikian rumah tangga tersebut menurut Majelis tidak lagi layak untuk dipertahankan dan dipersatukan kembali karena kondisi rumah tangga tersebut telah hancur berantakan dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai maka telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri“ Jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan :

Bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
Bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri misalnya memukul sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan “**cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian in casu** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh .H.kami **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Subhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Rauffip Daeng Mamala, S.Ag.

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H

Ketua Majelis

TTD

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Subhan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 511.000,-
(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

Tamjidullah. S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)